

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Achmad, H. A., & Maskanah, .Hj Ummi. (n.d.). *Hukum Acara perdata teori & praktik*.
- Asikin.S.H.S.U, P. D. H. Z. (2018). *Hukum acara perdata di Indonesia* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie S.H, P. D. J. (n.d.). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Hadrian S.H. M.H, D. E., & Hakim S.H . M.H, D. lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish (Grup penerbit CV Budi Utama).
- Handayani S.H. M.Hum, D. D. (2021). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Tinjauan Filosofis Normatif Asas AUDI ET ALTERAM PARTEM*. Nas Media Pustaka.
- Kamil S.H M.H, D. F. (2005). *Asas Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek* (Anton & M. Rais (eds.)). penerbit IBLAM.
- Eri Safira, M.H, M. (2017). *Hukum Acara Perdata*.

B. Sumber Peraturan undang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomro 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektonik Tentang E-Court
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektonik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektonik

C. Sumber Jurnal Ilmiah dan Internet

- E-Court, B. P. (2019). *Buku Panduan E-Court The Elektonic Justice System*.
- El Hilmi, H., & Astuti, P. (n.d.). *Pemenuhan asas terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online*.

- Fartini, A. (n.d.). Hukum dan fungsi negara menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Hukum, Soaial, Dan Keagamaan*.
- Hadi, S. (2017). Hukum positif dan The Living Law. *Ilmu Hukum, 13 nomor 2*.
- Harjono, & Ajeng Anggraini, F. Di. (2024). Penerapan E-Litigation pada perkata perdata pasca perma Nomor 7 tahun 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2023. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Koenti Joenaini, I. (2018). *Penerapan Prinsip Transparansi di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama*. 3.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Prespektif teori hukum Gustav Radbruch. *Legalitas, IV, 1*.
- Nurselly Endang, I., & Baried Ramadhan, Ri. (2021). *Implementasi Persidangan Elektonik (E-Litigation) Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum*. 56.
- S.H.M.HUM Supriyono, S. (2016). Terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemnfaatan dalam kehidupan masyarakat. *Ilmiah FENOMENA, XIV*.
- S.Sy, N. (2023). *Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektonik dari PERMA No 1 Tahun 2019 ke PERMA No 7 Tahun 2022*. 19 Januari. <https://www.ptapekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>
- S Arliman, L. (n.d.). Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung*.
- Setyawan Patria, V., & Kurniawan Dwi, I. (2022). Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektonik. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Zia, H., Agusta, M., & AZ. Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan hukum tentang hukum acara perdata. *Law Jurnal, 1, 2*.